



P E N E T A P A N

Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Wali Adlal, yang diajukan oleh :

SARIATI USMAN binti MAHMUD USMAN, Umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, Tempat kediaman di Dusun I, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal tersebut di bawah register perkara Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA.TIm telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

a. Ayah Pemohon

Nama : MAHMUD USMAN

Umur : 48 tahun, agama Islam

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 1 of 15



Pekerjaan : Dagang

Tempat kediaman di : Dusun VI, Desa Polohungo,
Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo

b. Ibu Pemohon

Nama : ULFA SALEH

Umur : 46 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Dagang

Tempat kediaman di : Dusun VI, Desa Polohungo, Kecamatan
Dulupi, Kabupaten Boalemo

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan
calon suami Pemohon :

Nama : IRPAN PATILA bin NEI PATILA

Umur : 17 tahun 7 bulan, agama Islam

Pekerjaan : tiada

Status Perkawinan : Jejaka

Tempat kediaman di : Dusun I, Desa Polohungo, Kecamatan
Dulupi Kabupaten Boalemo

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Orang Tua
Kandung Pemohon, yang bernama MAHMUD USMAN, umur 46
tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun
VI, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena
antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin cinta
selama 1 tahun 2 bulan, bahkan antara Pemohon dan calon

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 2 of 15



suami Pemohon sudah melakukan hubungan biologis dan sekarang ini Pemohon telah mengandung janin dari calon suami Pemohon dengan usia kandungan sekitar lima bulan;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, namun orang tua Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon;

6. Bahwa calon suami Pemohon beserta orang tua calon suami Pemohon sudah pernah menyampaikan maksud untuk melamar Pemohon melalui ibu kandung Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia untuk menerima kedatangan calon suami Pemohon beserta orang tua calon suami Pemohon;

7. Bahwa walaupun ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi Pemohon bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami, dan akan berusaha untuk mencari pekerjaan agar bisa membiayai kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon dan calon suami Pemohon;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 3 of 15



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (MAHMUD USMAN) adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**SARIATI USMAN binti MAHMUD USMAN**) dengan calon suami Pemohon (**IRPAN PATILA bin NEI PATILA**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menempuh musyawarah dengan walinya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil wali Pemohon untuk didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan Pemohon, namun wali Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan;

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 4 of 15



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan calon suami Pemohon, bernama IRPAN PATILA bin NEI PATILA yang menjelaskan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa hubungan pacaran antara calon suami Pemohon dengan Pemohon telah berjalan selama satu tahun lebih lamanya ;
- Bahwa hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah sedemikian erat bahkan telah terlanjur berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa calon suami Pemohon beri'tikad baik dalam melangsungkan perkawinan dengan Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban calon suami Pemohon terhadap Pemohon karena telah terlanjur berhubungan suami isteri, namun wali Pemohon tidak merestuinnya;
- Bahwa alasan wali Pemohon tidak merestui pernikahan calon suami Pemohon dengan Pemohon karena ingin menyekolahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0132/1920/II/05/2006 tertanggal 29 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilmuta dan selanjutnya diberi kode (bukti P.1);

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 5 of 15



- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.30.23/PW.01/073/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang lengkapnya seperti tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menempuh jalan musyawarah dengan walinya, akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 6 of 15



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan permohonannya, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan walinya yang bernama MAHMUD USMAN yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai wali yang adil sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7880032352 tertanggal 29 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta Otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa di Polohungo pada tanggal Empat Belas Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima telah lahir SARIATI USMAN anak ke Empat, Perempuan dari pasangan suami isteri MAHMUD USMAN dan ULPA SALEH. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan MAHMUD USMAN adalah sebagai orang tua Pemohon dalam hal ini yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai wali yang adil, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama IRPAN PATILA bin NEI PATILA karena keduanya

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 7 of 15



telah menjalin hubungan pacaran sudah sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya, hubungan mana sudah sedemikian erat, bahkan telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, sehingga Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan, namun ayah Pemohon yang bernama MAHMUD USMAN sebagai wali Pemohon enggan bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon dalam hal ini sebagai wali telah dipanggil menghadap sidang untuk dimintai keterangannya, namun tidak pernah hadir datang menghadap sidang, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya mengenai alasan keengganannya untuk menjadi wali bagi Pemohon dalam melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan bahwa instansi terkait menolak pernikahan antara IRPAN PATILA bin NEI PATILA dan SARIATI USMAN dengan alasan ayah kandung menolak menjadi wali. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti ayah



Pemohon yang bernama MAHMUD USMAN sebagai wali Pemohon adalah adlal;

Menimbang, bahwa selain itu dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan di bawah sumpah keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran cukup lama yaitu satu tahun lebih dan dalam hubungan pacaran tersebut Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah mengandung 5 bulan, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun ayah Pemohon menolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saksi I sebagai ibu Pemohon sudah berusaha untuk membujuk ayah Pemohon serta menjelaskan kondisi Pemohon yang telah mengandung 5 bulan, namun ayah Pemohon tidak peduli dan tetap pada pendiriannya tidak mau menerima lamaran calon suami Pemohon serta tidak bersedia untuk menjadi wali terhadap pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, bahkan ayah Pemohon malah mengejar saksi I (ibu Pemohon) dengan parang;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa alasan ayah Pemohon untuk tidak mau jadi wali karena Pemohon masih sekolah di bangku kelas I SMA, meskipun ayahnya sudah tahu keadaan Pemohon yang telah mengandung 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama satu tahun lebih;

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 9 of 15



- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan, sehingga Pemohon hamil dan mengandung dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun ayah Pemohon menolak;
- Bahwa ibu Pemohon telah berusaha membujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, namun ayah Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa alasan ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon masih sekolah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon dan calon suaminya menikah tidak bersedia untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan calon suaminya karena ayah Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan namun mendapat penolakan PPN setempat karena wali Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali dengan alasan Pemohon masih sekolah;

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 10 of 15



Menimbang, bahwa nilai normatif dalam mempertimbangkan perkara wali adlal adalah merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan wali adlal menurut Majelis Hakim terdapat dua hal yang sangat substantif yang harus dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Hakim agar dapat memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*justitiabalen*) baik itu keadilan substantif maupun keadilan secara prosedural;

Menimbang, bahwa kedua substansi yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah pertama apakah benar wali Pemohon enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan kedua apa alasan wali Pemohon enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kedua substansi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan dua hal yang integral yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling berkaitan (*dependensi*), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti ayah kandung Pemohon tidak bersedia (enggan) menjadi wali bagi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi keengganan ayah Pemohon untuk menjadi wali, Pengadilan telah memanggil ayah Pemohon menghadap sidang untuk



didengar keterangannya, namun ayah Pemohon tidak datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa meskipun ayah Pemohon tidak datang menghadap sidang untuk didengar keterangannya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alasan keengganan ayah Pemohon untuk menjadi wali karena Pemohon masih sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ayah Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai tidak beralasan hukum, karena alasan keengganan seorang wali nikah seharusnya berorientasi pada tanggung jawab wali yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, meskipun secara implisit dapat dipahami bahwa alasan ayah Pemohon yang ingin tetap menyekolahkan Pemohon adalah demi masa depan Pemohon, namun demikian patut dipertimbangkan pula kondisi yang dihadapi oleh Pemohon saat ini yang telah hamil dan mengandung 5 bulan yang sudah barang tentu dan pasti berdampak pada tekanan *psikis* bagi Pemohon sekiranya apa yang diinginkan oleh ayah Pemohon tetap dipenuhi, untuk itu dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan ayah Pemohon ditinjau dari aspek *yuridis* tidak dapat dipertahankan terlebih lagi dari aspek *utility* (manfaat), dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama MAHMUD USMAN adalah adlal;

Menimbang, bahwa terhadap rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Dulupi telah mengeluarkan surat penolakan terhadap pencatatan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya dengan

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 12 of 15



alasan ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, sedangkan wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan calon suaminya dalam perkawinan mereka, untuk itu guna memenuhi rukun tersebut, maka Pengadilan perlu mencabut hak wali nikah yang berada pada ayah Pemohon dan selanjutnya menetapkan wali nikah Pemohon dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah ditetapkan dengan wali hakim, maka terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**SARIATI USMAN binti MAHMUD USMAN**) dengan calon suami Pemohon (**IRPAN PATILA bin NEI PATILA**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon yang bernama MAHMUD USMAN adalah Adlal;

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 13 of 15



3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**SARIATI USMAN binti MAHMUD USMAN**) dengan calon suaminya yang bernama (**IRPAN PATILA bin NEI PATILA**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012.M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433.H oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota serta **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA TIm. Page 14 of 15



5. Meterai _____ : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)